



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 133 TAHUN 2016**

TENTANG

CAMAT TERBAIK TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2016

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kinerja Camat perlu diberikan penghargaan kepada Camat yang memiliki kompetensi dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya melalui suatu penilaian;
 - b. bahwa hasil penilaian terhadap Camat Terbaik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penilaian Lomba Kompetensi Camat Tingkat Kota Padang Tahun 2016 Nomor 65/BA/PEM/2016 telah ditetapkan Camat Terbaik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Camat Terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Camat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Camat Terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 2016, dengan susunan pemenang sebagai berikut :

NO	NAMA	KECAMATAN	NILAI	PERINGKAT (Terbaik)
1.	Drs. Arfian	Padang Barat	489	I
2.	Drs. Imral Fauzi, M.Si	Bungus Teluk Kabung	482.5	II

KEDUA : Kepada Camat Terbaik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan sertifikat dan trophy serta hadiah sebagai berikut :

NO	PEMENANG (Terbaik)	HADIAH
a.	I	Rp. 18.000.000
b.	II	Rp. 10.000.000

- KETIGA** Kepada Camat Terbaik I selain menerima hadiah sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua juga berhak mewakili Kota Padang pada lomba penilaian Kompetensi Camat Tingkat Propinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2016, Belanja Langsung Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang kegiatan Penilaian Camat dan Aparatur Kelurahan Terbaik Tahun 2016 kode rekening 1.20.1.20.03.07.65.05.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 April 2016

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala BPKA Kota Padang
3. Yang bersangkutan.